

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan mengenai Perbankan Syariah Di Kalangan Pedagang Di Kelurahan Palingkau Lama Kecamatan Kapuas Murung Kabupaten Kapuas, maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Pengetahuan pedagang di Kelurahan Palingkau Lama Kecamatan Kapuas Murung Kabupaten Kapuas tentang Perbankan Syariah masih minim dan berada pada tingkat “Tahu”. Tahu disini merupakan tingkatan paling rendah yang digunakan untuk mengukur tingkat pengetahuan seseorang dari apa yang ia pelajari yaitu dapat memberitahukan, menjelaskan, mengumpulkan, menyatakan, dan sebagainya. Secara garis besar pedagang belum mengetahui secara detail terkait Perbankan Syariah seperti produk dan jasa, sistem operasional atau mekanisme yang dijalankan pada Bank Syariah. Pedagang hanya mengetahui bahwa baik itu Perbankan Syariah maupun Perbankan Konvensional sama saja, sama-sama bisa menabung, meminjam dana, dan keperluan lainnya. Namun pada Bank Konvensional terdapat bunga sedangkan pada Bank Syariah tidak ada melainkan adanya sistem bagi hasil. Hal ini terjadi karena disebabkan oleh kurangnya informasi dan wawasan pedagang tentang Perbankan Syariah.
2. Kendala Pedagang Kelurahan Palingkau Lama dalam mengenal Perbankan Syariah yaitu:

a. Kantor Cabang Perbankan Syariah

Tidak adanya Kantor Layanan Perbankan Syariah di wilayah Kelurahan Palingkau Lama membuat pedagang kesulitan dalam mengenal apa itu Perbankan Syariah.

b. Sosialisasi

Tidak adanya sosialisasi atau edukasi yang diberikan kepada masyarakat Palingkau Lama khususnya pedagang. Sosialisasi sangat penting dilakukan kepada pedagang karena bisa membuat ketertarikan dan berminatnya pedagang dalam menggunakan Perbankan Syariah untuk keperluan modal usaha atau mengembangkan usaha dan bisnisnya dalam berdagang sesuai dengan aturan dalam Islam.

c. Pengetahuan masyarakat terhadap Perbankan Syariah

Pengetahuan dan pemahaman pedagang tentang Perbankan Syariah masih kurang. Pedagang hanya sebatas mengetahui Perbankan Syariah tetapi belum memahami secara detail hal-hal yang berkaitan pada Bank Syariah.

d. Minat dan keyakinan masyarakat pada Perbankan Syariah

Kurangnya minat dan keyakinan pedagang terhadap perbankan syariah dikarenakan masih ragu nya masyarakat terkait kesyariahan yang dijalankan oleh Perbankan Syariah itu sendiri. Pandangan masyarakat bahwa Perbankan Syariah sama saja dengan Perbankan Konvensional harus dirubah dengan memberikan edukasi atau sosialiasi bahwa kedua

Bank yaitu Perbankan Konvensional dan Perbankan Syariah itu berbeda.

B. Saran-saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, dapat diusulkan saran yang diharapkan bisa memberikan manfaat untuk peneliti selanjutnya yang berkaitan dengan pengetahuan pedagang di Kelurahan Palingkau Lama Kecamatan Kapuas Murung Kabupaten Kapuas tentang Perbankan Syariah. Adapun saran-saran yang dapat disampaikan adalah sebagai berikut:

1. Bagi pedagang diharapkan dapat menambah informasi dan wawasan terkait Perbankan Syariah, bisa didapat melalui media-media seperti televisi, media cetak, serta media sosial tentang Perbankan Syariah.
2. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat mencari permasalahan dan solusi mengenai pengetahuan pedagang di Kelurahan Palingkau Lama tentang Perbankan Syariah.
3. Bagi pihak Bank Syariah diharapkan dapat meningkatkan sosialisasi tentang Perbankan Syariah baik dari segi produk ataupun jasa yang ditawarkan dan memberikan berbagai macam promosi untuk menarik minat masyarakat khususnya pedagang serta meningkatkan kepercayaan terhadap Perbankan Syariah.